

BAB IV
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Kabupaten Bulungan



Kabupaten Bulungan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Utara . Saat ini Propinsi Kalimantan Utara merupakan Propinsi termuda di Indonesia, resmi disahkan menjadi Propinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.

Luas wilayah Kabupaten Bulungan 18.010,50 km² terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur maka Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 13.181,92 km².

Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan ; - Sebelah Utara Kabupaten Tana

Tidung dan Kabupaten Nunukan.

- Sebelah Timur dengan Laut

Sulawesi dan Kota Tarakan

- Sebelah Selatan dengan

Kabupaten Berau.

- Sebelah Barat dengan

Kabupaten Malinau

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tana Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam Wilayah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 2002 maka Kabupaten Bulungan terdiri atas 13 kecamatan. Tetapi dengan adanya UU No.34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung, maka wilayah administrasi Kabupaten Bulungan meliputi 10 kecamatan dan 81 Desa/Kelurahan.

Sejak berakhirnya Pemilihan Umum Tahun 2009, tercatat oleh BPS Kabupaten Bulungan terjadi lonjakan penambahan penduduk di Kabupaten Bulungan dari 112. 428 jiwa menjadi 131. 828 jiwa pada medio 12 November 2012. Pertumbuhan penduduk, seperti yang tercatat melalui Data Agregat Kependudukan (DAK2) per-Kecamatan, yang diserahkan terimakan oleh Bupati Kabupaten Bulungan selaku Kepala Daerah kepada Ketua KPUD Kabupaten Bulungan tertanggal 06 Desember 2012.

B. Sejarah Kabupaten Bulungan

Secara kronologis, sejarah perjalanan terbentuknya Bulungan sebagai Daerah Otonom, sebagai berikut:

- Tahun 1731
- Awal berdirinya Kesultanan Bulungan. Raja Pertama: Wira Amir gelar Amiril Mukminin (1731 – 1777)
 - Raja Kesultanan Bulungan yang ke-13 (terakhir): Datuk Tiras gelar Sultan Maulana Muhammad Djalalluddin (1931 – 1958)
- Tahun 1950
- Setelah kemerdekaan Republik Indonesia , Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai Wilayah Swapraja
- Tahun 1955
- Berdasarkan: SK Gubernur Kalimantan No. 186/ORB/92/14/1950, kemudian disahkan menjadi UU Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953. Status Wilayah Swapraja Bulungan dirubah menjadi Daerah Istimewa Bulungan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1955 Sebagai Kepala Daerah Istimewa : Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin (Datuk Tiras)
 - Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah. Ketua DPRD Pertama : Muhammad Zaini Anwar (1955 – 1959)

Status Daerah Istimewa dirubah menjadi Daerah Tingkat II Bulungan. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959

- Tahun 1960
- Tanggal 12 Oktober 1960, Pelantikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Pertama: Andi Tjatjo Gelar Datuk Wiharja (1960 - 1963)
 - Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan.
- Tahun 1997
- Bulan Desember 1997, Status Kota Administratif Tarakan ditingkatkan menjadi Kotamadya Tarakan (Terdiri dari: 2 Kecamatan, 12 Desa, dan Luas wilayah 507,10 Km')
 - Berdasarkan UU. Nomor 29 Tahun 1997.
 - Pemekaran Kabupaten Daerah Tk. II Bulungan menjadi 3 (tiga) Daerah Otonom, yaitu: Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan (masing-masing membawahi 5 Kecamatan)
 - Berdasarkan : UU. Nomor 47 Tahun 1999
- Tahun 2000
- Perubahan Nomenklatur Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan menjadi Kabupaten Bulungan dan Titelatur Bupati Kepala Daerah Tk. II Bulungan menjadi Bupati Bulungan.

- Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 (selanjutnya direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
- Tahun 2005-2010
- Tanggal 27 Juni 2005, pertama kali dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Kepala Daerah ke- 12 (2005 – 2010)
 - Dasar pelaksanaan Pilkada : UU. Nomor 32 Tahun 2004 dan PP. Nomor 6 Tahun 2005
 - Tanggal 16 Juni 2010 Pemilihan Kepala daerah secara langsung untuk memilih Kepala daerah ke-13 (2010-2015).
 - Dasar Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

C. Daerah Pemilihan Pada Pemilu Legislatif 2014

Kecamatan dan desa di Kabupaten Bulungan:

1. Kecamatan Peso (10 desa), meliputi: Lepak Aru, Long Bia, Long Buang, Long Lasan, Long Leju, Long Lian, Long Peleban, Long Peso, Long Yiin/Pelaah, Muara Pengean (Kodepos: 77261)
2. Kecamatan Peso Hilir / Peso Ilir (6 desa), meliputi: Long Bang, Long Bang Hulu, Long Lembu, Long Telenjau, Long Tungu, Naha Aya. (Kodepos: 77261)
3. Kecamatan Pulau Bunyu (3 desa), meliputi: Pulau Bunyu Barat, Pulau Bunyu Selatan, Pulau Bunyu Timur (Kodepos: 77281).

4. Kecamatan Sekatak (22 desa), meliputi: Ambalat, Anjar Arip (Anjararef), Bambang, Bekiliu, Bunau, Kelincawan, Kelising (Keliising), Kelumbunan (Kelembunan), Kendari, Keriting, Liu Agu (Liagu), Maritam, Paru Abang, Pentian, Punan Dulau, Pungit, Sekatak Bengara, Sekatak Buji, Tenggiling, Terindak, Turung, Ujang. (Kodepos : 77263)
5. Kecamatan Tanjung Palas (9 desa), meliputi: Antutan, Gunung Putih, Pejalin, Tanjung Palas Ilir/Hilir, Karang Anyar, Teras Baru, Teras Nawang, Tanjung Palas Ulu/Hulu, Tanjung Palas Tengah. (Kodepos: 77216)
6. Kecamatan Tanjung Palas Barat (5 desa), meliputi: Long Beluah, Long Pari, Long Sam, Mara Hilir, Mara Satu. (Kodepos : 77217)
7. Kecamatan Tanjung Palas Tengah (3 desa). meliputi: Salim Batu, Silva Rahayu, Tanjung Buka (Kodepos: 77216)
8. Kecamatan Tanjung Palas Timur (8 desa), meliputi: Binai, Mangkupadi, Pura Sajau, Sajau, Sajau Timur, Tanah Kuning, Tanjung Agung, Wono Mulyo. (Kodepos: 77215)
9. Kecamatan Tanjung Palas Utara (6 desa), meliputi: Ardi Mulya, Karang Agung, Kelubir, Panca Agung, Pimping, Ruhui Rahayu (Kodepos: 77215)
10. Kecamatan Tanjung Selor (9 desa), meliputi: Tanjung Selor Ulu/Hulu, Apung, Bumi Rahayu, Gunung Sari, Gunung Seriang, Jelarai Selor, Tanjung Selor Ilir/Hilir, Tanjung Selor Timur, Kelurahan/Desa Tengkapak. (Kodepos: 77212).

D. Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum

a. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 Tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota merupakan suatu landasan tentang Perlu adanya organisasi independen dalam penyelenggaraan teknis pemilihan umum terutama dalam melaksanakan tahapan, program dan kegiatan pemilihan umum.

Atas dasar itulah dibentuk suatu organisasi independen berupa sekretariat perwakilan komisi pemilihan umum kabupaten bulungan sebagai cikal bakal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dimana sudah secara aktif melaksanakan tugas-tugas mempersiapkan pemilihan umum, yaitu pendaftaran penduduk dan pemilih berkelanjutan (P4B) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, pengisian struktur organisasi sekretariat yang masih kosong, termasuk juga rekrutmen anggota KPU Kabupaten Bulungan.


Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Peran KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dalam penyelenggara pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden, dan menjadi penyelenggara pemilukada gubernur untuk memilih Gubernur dan

Wakil Gubernur, serta menjadi penyelenggara pemilukada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota.

Pemilu legislatif Kabupaten Bulungan tahun 2014, sesuai dengan amanat undang-undang penyelenggara pemilu, maka yang melaksanakan pemilu legislatif Kabupaten Bulungan adalah KPU Kabupaten Bulungan beserta jajaran penyelenggara di bawahnya. Kewenangan tersebut, dalam penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi, serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Komisioner KPU Bulungan dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif Kabupaten Bulungan tahun 2014, bertindak sebagai membuat aturan-aturan yang sangat teknis berkaitan pelaksanaan pemilu. Untuk lebih memahami anggota KPU Kabupaten Bulungan berdasarkan struktur kerja, yang terbagi atas struktur kerja KPU Kabupaten Bulungan dan struktur kerja Sekretariat KPU Kabupaten Bulungan. Struktur kerja tersebut dapat dilihat gambar di bawah ini :

Gambar II. Struktur Kerja KPU Kabupaten Bulungan



Untuk melaksanakan fungsi terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bulungan dalam menyelenggarakan pilkada, sehingga dapat berjalan sesuai dengan seluruh tahapan, program, kegiatan yang telah diputuskana dalam rapat pleno. Keputusan rapat pleno KPU tersebut difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bulungan, baik berupa anggaran, personil dalam hal ini staf pendamping, maupun fasilitas penunjang kerja yang lainnya demi kelancaran tugas pokok dan fungsinya KPU Kabupaten Bulungan. Adapun Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Bulungan, seperti di bawah ini :

Gambar III Struktur Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Bulungan

